

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

5.1.1 Praktik jual beli cengkeh sistem panjar yang dilakukan di Tellesang Kec. Pitumpanua Kab. Wajo melibatkan dua pihak yaitu Petani (Penjual) dan Pembeli (Juragan). Transaksi dilakukan kedua pihak saat sebelum panen, akad terjadi pada saat objek yang diperjual belikan belum layak untuk dipanen atau bahkan belum nampak buahnya. Untuk penetapan harga yang diberikan Petani tergantung harga pasaran pada saat pengambilan panjar. Setelah itu Juragan akan memberikan uang panjar sebagai tanda jadi dan sisa uang pembayarannya akan dibayar setelah masa panen dan cengkeh sudah siap diserahkan kepada Juragan.

5.1.2 Jual beli cengkeh sistem panjar masih dilakukan di Desa Tellesang Kec. Pitumpanua Kab. Wajo dikarenakan sistem panjar sudah menjadi salah satu alternatif bagi Petani yang terdesak akan uang namun cengkeh belum dapat dipanen bahkan ada yang belum berbuah, dan masih dalam perawatan, sehingga sudah menjadi faktor kebiasaan bagi sebagian Petani di Tellesang. Alasan seorang Juragan membeli dengan sistem panjar karena, 1. Persaingan Modal, Uang panjar sebagai pengikat barang yang akan dibeli, dengan tujuan tidak dijual kepembeli lain, dalam hal ini membuat juragan akan mendapatkan barang yang diinginkan. 2. Memperoleh laba banyak, dapat menarik banyak pelanggan bagi juragan sehingga laba akan terus bertambah.

5.1.3 Ditinjau dalam hukum Ekonomi Islam Jual beli cengkeh sistem panjar yang terjadi di Desa Tellesang Kec. Pitumpanua Kab. Wajo ini adalah hukum asalnya tidak sah karena belum sesuai dengan hukum syariah karena terdapat syarat jual beli yang fasad dimana barang yang diperjual belikan (*mauqu>d 'ala>ih*) dalam keadaan mengandung ketidakjelasan (*gharar*) karena belum nampak buah atau sudah nampak pucuk tapi belum layak untuk dipanen. Kemudian, pengaruh harga pasar cengkeh yang mengalami kenaikan harga dan harga turun menjadikan Petani mengalihkan objek jual beli ke Pembeli yang bersedia memberikan harga tinggi. Sehingga akad menjadi batal karena tidak ada penyerahan objek jual beli kepada Juragan. Karena Petani yang wanprestasi (ingkar janji) maka status uang panjar harus dikembalikan kepada Juragan. Hal ini sesuai dengan Putusan PN Tanjung Karang No. 5/Pdt.G/2015/PN.Tjk (telah berkekuatan hukum tetap) tanggal 31 Agustus 2015. Dan telah dijelaskan pula dalam Dalam Kitab Undang-Undang Uni Emirat Arab Pasal 148 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Irak Pasal 92. Namun demikian jika Juragan tidak memerasalahkan uang panjar yang tidak dikembalikan maka dianggap telah dihibahkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti menuliskan beberapa saran yaitu:

5.2.1 Petani hendaknya melakukan penjualan cengkeh ketika cengkeh sudah dipanen dan dikeringkan sampai layak untuk dijual kepada Juragan. Hal ini untuk menghindari terjadinya *gharar*.

5.2.2 Masyarakat Desa Tellesang dalam bermuamalah hendaknya harus lebih konsisten atas kesepakatan awal dan bertanggung jawab dari masing-masing pihak terkait agar tercipta kepercayaan yang melekat dan dasar tolong menolong antar sesama manusia.

5.2.3 Bagi masyarakat umum, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam bermuamalah, maka hendaknya dalam melakukan transaksi dilakukan secara tunai tanpa harus ada uang panjar terlebih dahulu agar semuanya jelas, walaupun pada dasarnya panjar hukumnya dibolehkan.

